



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi perubahan dalam Lampiran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2023-2028;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan perubahan nama dalam kolom kedua pada nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), dan nomor 16 (enam belas) sampai dengan nomor 23 (dua puluh tiga)

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Agus Supriyadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	4	5	6
1.	Mohamad Ihsan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas;
2.	M. Agus Muslim	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	4	5	6
				<p>c. Meminta pertanggungjawabannya dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim;</p> <p>d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim;</p> <p>e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim;</p> <p>f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim;</p> <p>g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.</p>
3.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggung jawab	<p>a. Membantu mengarahkan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	4	5	6
				penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas.
4.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua	a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah; c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap Satuan Tugas; d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan; e. Melaksanakan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	4	5	6
				evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;
5.	Ratih Permata W.M. NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim; d. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim; e. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim.
6.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah dalam

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	4	5	6
7.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	satu tahun anggaran; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi; c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bulanan, dan tahunan).
8.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
9.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
10.	Lisna Wati NIP. 19840517 200701 2 002	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
11.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
12.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
13.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
14.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
15	Qoriyatiningasih NIP. 19781104 200902 2 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
16.	Ajat Sudrajat	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	4	5	6
	NIP. 19760709 200811 1 001			
17.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002	Pelaksana	Anggota	
18.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Pelaksana	Anggota	
19.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Pelaksana	Anggota	
20.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Pelaksana	Anggota	
21.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Pelaksana	Anggota	
22.	Aldhi Riski Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Pelaksana	Anggota	
23.	Masytha Ariwa Hisana NIP. 19970816 202012 2 005	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,
Agus Supriyadi

